

**PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN PERKARA PIDANA MENURUT PASAL 98 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Basung)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**PUTRI NILAM SARI
03 140 005**



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

No. Reg 2615/PK IV/07/08

**PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN PERKARA PIDANA MENURUT PASAL 98 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung)**

(Putri Nilam Sari, 03140005, Fakultas Hukum Unand, 66, 2008)

ABSTRAK

Tuntutan ganti kerugian muncul di persidangan dilatar belakangi oleh ketidak mampuan korban atau keluarga korban untuk membiayai dalam pengobatan. Ketidak mampuan ini perlu di berikan solusi penyelesaiannya. Oleh karena korban merasa mempunyai hak untuk meminta biaya ganti kerugian kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan makanya tuntutan tersebut ada. Menimbulkan persoalan bila hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Korban menjadi pihak yang sangat teraniaya. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam mengabulkan permohonan ganti kerugian, b) bagaimanakah pelaksanaan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, c) kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan ganti kerugian meringankan beban penderitaan pihak korban dari suatu perbuatan pidana, b) pelaksanaan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, c) hal yang menjadi kendala dalam tuntutan ganti kerugian hanya sebatas tuntutan materiil dan pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada terdakwa pelaku tindak pidana, menimbulkan masalah bila pelaku tindak pidana adalah orang yang tidak mampu. Guna perbaikan ke depan, maka perlu dilakukan: a) Perlunya pertimbangan yang cermat dan bijaksana dari hakim dalam mengabulkan permohonan ganti kerugian mengingat prosedur dan ongkos yang dikeluarkan korban untuk mengurus dan menghadiri sidang hampir sama dengan tuntutan ganti kerugian agar korban bebannya merasa ringan, b) Disarankan kepada pihak korban agar dengan cermat mempertimbangkan jumlah ganti kerugian yang diajukan dan menjauhkan diri dari niat untuk mencari keuntungan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ciri-ciri hukum bagi suatu Negara hukum adalah:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
- c. Legalitas dalam artian segala bentuknya.¹

Konsekuensi dari makna prinsip Negara hukum di atas, dapat diketahui bahwa setiap subjek hukum (baik *naturlijk person* (perorangan) dan *recht person* atau badan hukum), dalam bertindak harus berdasarkan hukum. Dengan demikian hukum merupakan "kompas" dalam melakukan segala aktivitas kehidupan yang

¹ Moh. Kusnardy dan Haemaity Ibrahim, 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN UI, hal 162

perlu untuk diperhatikan dan dipatuhi keberadaannya oleh semua elemen bangsa (baik penegak hukum sendiri maupun kepada masyarakat).

Hukum yang dilanggar oleh seseorang harus diproses dengan cara berpegang teguh kepada asas keadilan, artinya tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Hal hasil supremasi hukum yang dicitakan menjadi kenyataan dalam Negara hukum, bila asas keadilan tersebut terwujud.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat tidak lah mudah. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian atau ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya ditandai dengan indikator pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, sikap peraturan hukum dan perilaku hukum.²

Merujuk sejarah, pada peraturan sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut KUHAP yakni dalam HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) bila dibanding dengan hukum acara pidana sekarang ini, dapat dievaluasi lebih maju. Dengan lahirnya KUHAP pada 31 Desember 1981, yang mana hakikat "lahirnya" tersebut KUHAP mengatur nasib hidup seseorang. Tidak hanya bagi korban kejahatan namun bagi pelaku (tersangka/terdakwa) yang melakukan tindak pidana. Dimana nasib hidup semuanya diatur secara adil.

² Soejono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepetuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, hal 159

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan ganti kerugian meringankan beban penderitaan pihak korban dari suatu perbuatan pidana. Meringankan penderitaan korban pidana dimaksud karena berdasarkan Pasal 99 ayat (2) KUHP, putusan Hakim hanya memuat tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
2. Pelaksanaan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti kerugian adalah tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada jumlah kerugian materil sedangkan kerugian "in materil" harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada terdakwa pelaku tindak pidana, yang menjadi masalah jika terdakwanya adalah orang yang tidak mampu. Tentu putusan tuntutan ganti kerugian menjadi sia-sia belaka saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif Gosita. 1995. *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaedi Soewartojo. 1995. *Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta Pusat: Restu Agung
- Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Sosial dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Penyidikan dan Peuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Kusnardy dan Haemaily Ibrahim. 1998. *Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Pusat Studi HTN UI
- Subekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Soejono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Wahyu Afandi. 1982. *Ganti rugi dalam Perkara Pidana*. Semarang: PT. Grafindo Persada Harapan
- Wirjono Prodjodikoro. 1960. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana